

PEMERINTAH DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 31 TAHUN 2008

TENTANG

PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, Pembiayaan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah khususnya yang bersumber dari Pajak Daerah perlu ditingkatkan sehingga Kemandirian Daerah dalam hal Pembiayaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat terwujud.
 - b. bahwa untuk menindak lanjuti Penyelenggaraan Otonomi Daerah dimaksud perlu menyusun Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Reklame .
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Negara Nomor 3684);
 2. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Negara Nomor 3685);
 3. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);



5. Undang – Undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang – Undang Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Pajak Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 Tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Pajak Daerah);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur, Administrasi Pajak, Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain – lain);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2002 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 188, Tambahan Negara Nomor 4138);



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
dan
WALIKOTA KOTAMOBAGU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TENTANG PAJAK REKLAME

**BAB I
KETENTUAN UMUM
PASAL 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Kotamobagu
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kotamobagu.
6. Pajak Reklame Negara yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pungutan Daerah atas Penyelenggaraan Reklame.
7. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.
8. Panggung / lokasi Reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame.
9. Penyelenggara Reklame adalah perorangan atau Badan Hukum yang menyelenggarakan Reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
10. Kawasan / Zone adalah batasan – batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan Reklame.

✱

11. Nilai Jual Obyek Pajak Reklame adalah keseluruhan pembayaran / pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik atau penyelenggara Reklame termasuk dalam hak ini adalah biaya / harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran / ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecetan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan Reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang ditempat yang telah diizinkan.
12. Nilai strategi lokasi Reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan Reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang Kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha.
13. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran Pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang - undangan Perpajakan Daerah.
14. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang terutang.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang terutang, jumlah Kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya Sanksi Administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang ditetapkan.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar dan pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.



19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah Kredit Pajak atau pajak tidak terutang dan tidak dan tidak ada Kredit Pajak.
20. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan atau Sanksi Administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK
Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Reklame dipungut Pajak atas setiap penyelenggaraan Reklame.
- (2) Obyek Pajak adalah semua penyelenggara Reklame.
- (3) Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Reklame Papan / Billboard / Megatron
 - b. Reklame Kain
 - c. Reklame Melekat (stiker)
 - d. Reklame Selebaran
 - e. Reklame berjalan termasuk pada Kendaraan
 - f. Reklame Udara
 - g. Reklame Suara
 - h. Reklame Film / Slide
 - i. Reklame Peragaan

Pasal 3

Dikecualikan dari Obyek Pajak adalah :

- a. Penyelenggaraan Reklame oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- b. Penyelenggaraan Reklame melalui Televisi, Radio Warta Harian
- c. Penyelenggaraan Reklame oleh Badan Keagamaan

A